



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA  
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN  
JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK B NO. 17**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,  
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 520/37.a/DTPHPKP**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN  
PANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2018 -2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN  
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAM/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 71);
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22.a tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 17).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Reviu Berkala Renstra dan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor : 520/10.a/DTPHPKP, Tanggal 17 Maret 2023.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan / Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai Dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng  
Pada Tanggal : 20 Maret 2023

**KEPALA DINAS,**

**IBRAHIM, SP**

NIP. 19720223 200003 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang Sebagai Laporan di Pangkajene Sidenreng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
3. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Kepala Bagian/Dinas Instansi terkait se Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
5. Peninggal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**NOMOR : 520/37.a/DTPHPKP**

**TANGGAL : 20 MARET 2023**

---

1. Unit Organisasi : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
  2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, dan penyuluhan pertanian;
  4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya peranan pertanian dalam perekonomian daerah	1. Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB	%	Perbandingan antara jumlah PDRB lapangan usaha pertanian subsektor tanaman pangan terhadap jumlah PDRB ADHB menurut lapangan usaha	$(\text{Jumlah PDRB subsektor tanaman pangan} / \text{Jumlah PDRB}) \times 100\%$	BPS, Bidang Tanaman Pangan, dan Laporan Statistik Pertanian (SP) Padi dan Palawija
		2. Kontribusi subsektor Hortikultura terhadap PDRB	%	Perbandingan antara jumlah PDRB lapangan usaha pertanian subsektor hortikultura terhadap jumlah PDRB ADHB menurut lapangan usaha	$(\text{Jumlah PDRB subsektor hortikultura} / \text{Jumlah PDRB}) \times 100\%$	BPS, Bidang Perkebunan dan Hortikultura, dan Laporan Statistik Pertanian (SP) Hortikultura
		3. Kontribusi subsektor Perkebunan terhadap PDRB	%	Perbandingan antara jumlah PDRB lapangan usaha pertanian subsektor perkebunan terhadap jumlah PDRB ADHB menurut lapangan usaha	$(\text{Jumlah PDRB subsektor perkebunan} / \text{Jumlah PDRB}) \times 100\%$	BPS, Bidang Perkebunan dan Hortikultura, dan Laporan Statistik Perkebunan
		4. Ketersediaan pangan utama	Kg	Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan (UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)	$(\text{Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg)} / \text{Jumlah penduduk}) \times 100\%$	Bidang Ketahanan Pangan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA																																	
2.	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	5. Prediksi nilai SAKIP	Kategori	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2014)	<p>Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Sub-Komponen</th> <th rowspan="2">Total Bobot</th> </tr> <tr> <th>Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%</th> <th>Sub-Komponen 2 Kualitas 30%</th> <th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP oleh Inspektorat
Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot																																			
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%																																				
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																			
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																			
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																			
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																			

**KEPALA DINAS,**

**IBRAHIM, SP**

NIP. 19720223 200003 1 002